



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
TINGKAT KOTA PEKANBARU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025 tingkat Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 62/PK.01-BA/1471/2025 tanggal 8 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025 Tingkat Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025 tingkat Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAGA PERWIRA


Ranti Agustriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT
KOTA PEKANBARU.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 TINGKAT KOTA PEKANBARU.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SUKAJADI	7	17.142	18.455	35.597	
2	PEKANBARU KOTA	6	9.782	10.101	19.883	
3	SAIL	3	8.758	9.811	18.569	
4	LIMA PULUH	4	16.437	17.620	34.057	
5	SENAPELAN	6	14.058	14.865	28.923	
6	RUMBIA BARAT	6	11.864	10.776	22.640	
7	BUKIT RAYA	5	38.837	40.621	79.458	
8	BINAWIDYA	5	28.683	29.858	58.541	
9	MARPOYAN DAMAI	6	53.792	56.187	109.979	
10	TENAYAN RAYA	8	43.253	43.039	86.292	
11	PAYUNG SEKAKI	6	36.563	37.792	74.355	
12	RUMBIA	6	37.351	37.798	75.149	
13	TUAHMADANI	5	58.879	60.038	118.917	
14	KULIM	5	21.682	21.984	43.666	
15	RUMBIA TIMUR	5	13.448	13.355	26.803	
TOTAL		83	410.529	422.300	832.829	

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KOTA PEKANBARU,
Ttd.
RAGA PERWIRA



Rianti Agustriani